

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai elemen terkecil dalam tatanan sosial, keluarga memegang peranan krusial dalam proses pengembangan karakter individu dan pembangunan peradaban yang lebih luas. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga didefinisikan sebagai miniatur masyarakat yang dibangun atas dasar ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*), sebagaimana tersirat dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>*

**KH. ABDUL CHALIM**

Keharmonisan komunikasi suami istri menjadi tujuan utama dalam setiap pernikahan, namun realitas menunjukkan bahwa berbagai tantangan terus mengancam stabilitas hubungan suami istri di era digital ini. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa

---

<sup>1</sup> "Qur'an Kemenag," accessed May 7, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

<sup>2</sup> "Qur'an Kemenag."

perubahan fundamental dalam cara masyarakat berinteraksi dan menghabiskan waktu.

Aplikasi TikTok menjadi salah satu platform media sosial yang paling dominan dan mengalami pertumbuhan eksponensial di Indonesia. Statistik terkini menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara dengan basis pengguna TikTok terbesar secara global, dengan angka 157,6 juta pengguna aktif per Juli 2024, melampaui pencapaian Amerika Serikat yang mencapai 120,5 juta pengguna.<sup>3</sup> Fenomena yang lebih menarik adalah intensitas penggunaan platform ini oleh masyarakat Indonesia, di mana rerata durasi harian mencapai 3,5 jam atau sepadan dengan 41 jam 35 menit per bulan, menempati posisi teratas secara internasional dan melampaui norma global sebesar 2,8 jam per hari.<sup>4</sup>



Kecanduan terhadap platform media sosial, terutama TikTok, telah berkembang menjadi lebih dari sekadar masalah sosial dan kini membawa implikasi serius bagi stabilitas hubungan suami-istri dan kualitas interaksi komunikasi mereka. Bukti empiris dari berbagai studi mengungkapkan korelasi positif antara tingkat penggunaan TikTok yang tinggi dan penurunan

---

<sup>3</sup> Galuh Putri Riyanto, Yudha Pratomo, *Indonesia Pengguna TikTok Terbesar Di Dunia, Tembus 157 Juta Kalahkan AS Kompas.Com Sumber:*, October 28, 2024, <https://tekno.kompas.com>.

<sup>4</sup> Lisma Juliasari, *Indonesia Negara Dengan Durasi Penggunaan TikTok Terlama 2024*, October 19, 2024, [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id).

kualitas interaksi tatap muka, berkurangnya respons empati, serta melemahnya ikatan emosional di dalam struktur keluarga.<sup>5</sup>

Di kalangan istri, kecanduan TikTok menyebabkan terabaikannya tanggung jawab domestik, menurunnya perhatian kepada suami dan anak, serta mengakibatkan tekanan sosial ketika tidak memperoleh pengakuan digital berupa *likes* dan komentar.<sup>6</sup> Kasus nyata menunjukkan bagaimana kecanduan TikTok telah merusak pernikahan. Salah satu contoh dari Semarang memperlihatkan seorang istri yang mengabaikan urusan komunikasi suami istri dan pengasuhan anak karena fokus pada pembuatan konten di TikTok.<sup>7</sup> Meskipun aktivitas tersebut menghasilkan pendapatan ekonomi, namun mengakibatkan konflik ~~kekerasan~~ dengan suami karena ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab domestik.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menciptakan pola konflik baru dalam komunikasi suami istri yang sebelumnya tidak dikenal di era sebelum media sosial. Secara psikologis, penggunaan media sosial yang berlebihan menciptakan tekanan sosial baru akibat standar

---

<sup>5</sup> Siti Raudatul Fatihin, Kaspon, and Husnul Khatima, "Analisis Dampak Tiktok terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 26, 2025, 66, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7161>.

<sup>6</sup> Khairin Nazmi, Tutia Rahmi, and Alwi Padly Harahap, "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (January 2025): 10, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4358>.

<sup>7</sup> *Radar Semarang*, "Kecanduan Tik-Tok, Rumah Tangga Retak," *Radar Semarang*, October 14, 2022, <https://radarsemarang.jawapos.com/ambayar/721401547/kecanduan-tiktok-rumah-tangga-retak>.

hidup ideal yang ditampilkan di platform tersebut. Konten viral seperti "*couple challenge*" dan eksploitasi privasi komunikasi suami istri di ruang publik telah menormalisasi keterbukaan yang berlebihan dan mengikis batas-batas kerahasiaan keluarga (*sitr al-usrah*), yang merupakan nilai fundamental dalam etika keluarga Islam.<sup>8</sup>

Penelitian tentang pengaruh kecanduan TikTok kalangan istri terhadap keharmonisan komunikasi suami istri merupakan isu yang sangat penting untuk diteliti karena beberapa alasan fundamental. Dari perspektif hukum keluarga Islam, keharmonisan komunikasi suami istri bukan sekadar kepentingan pribadi tetapi merupakan kewajiban syariah. Keluarga *Sakinah* (keluarga yang penuh ketenangan) adalah tujuan utama dari akad nikah, dan segala ancaman terhadap keharmonisan ini bertentangan dengan *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan urgensi pencegahan konflik komunikasi suami istri. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa media sosial menjadi salah satu faktor signifikan dalam meningkatnya angka perceraian, dengan pola baru yang melibatkan kecanduan media sosial sebagai pemicu utama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nazmi, Rahmi, and Harahap, "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis," 6.

<sup>9</sup> Utami Niki Kusaini et al., *Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan dan Interaksi Antar Keluarga*, n.d., 126.

Sampai sekarang, penelitian yang benar-benar membahas kecanduan TikTok pada kalangan istri masih tergolong sedikit. Padahal, istri mempunyai peran yang cukup besar dalam hubungan komunikasi di dalam rumah tangga. Keharmonisan antara suami dan istri sering kali dipengaruhi oleh bagaimana seorang istri menjaga suasana keluarga, mendampingi suami, serta memberikan perhatian kepada anak-anak. Karena itu, peran istri dalam menjaga kestabilan emosi keluarga dan kualitas komunikasi rumah tangga menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Daya tarik utama dari riset ini terletak pada kontras yang cukup ekstrem mengenai dampak TikTok itu sendiri. Meskipun platform ini berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga, karakteristik algoritmanya yang adiktif justru berisiko memicu konflik antarpasangan. Akibatnya, waktu yang tersita untuk berselancar di aplikasi tersebut malah memicu konflik baru dalam hubungan komunikasi dengan suami.

Tentunya hal ini juga menggambarkan suatu perubahan besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat modern Indonesia. Budaya lama menemui budaya digital yang datang dari seluruh dunia. Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan besar seperti Bekasi, mengalami suatu perubahan yang sangat berarti dalam pemakaian teknologi tersebut. Hal ini

---

<sup>10</sup> Fatihin, Kaspon, and Khatima, "Analisis Dampak Tiktok terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," 10.

tentunya menghasilkan kondisi sosial yang kompleks dan menarik untuk diteliti. Sebagai upaya pemahaman tentang isu ini, kita tak hanya boleh melihat dari sisi psikologis maupun sosiologis saja, namun harus juga memandang sisi perspektif hukum

Pentingnya melakukan penelitian ini dirasakan karena ada beberapa hal yang mendorongnya. Kondisi tumbuhnya pemakaian aplikasi TikTok di Indonesia secara eksponensial tiap kuartal membuktikan bahwa fenomena tersebut tidak hanya sementara melainkan sudah menjadi bagian dari perubahan digital. Perkembangan penggunaan TikTok di Indonesia naik dari 126,83 juta di bulan Januari 2024 menjadi 157,6 juta di bulan Juli 2024.<sup>11</sup>

Terdapat tanda-tanda bertambahnya permasalahan komunikatif dalam rumah tangga pasangan suami istri akibat adanya penggunaan media sosial tersebut. Data dari Pengadilan Agama yang ada di berbagai wilayah memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan perceraian yang melibatkan unsur media sosial sebagai pemicu.<sup>12</sup>

Berdasarkan perspektif sosio-masyarakat, adanya masalah kecanduan TikTok pada istri tidak saja mempengaruhi pasangan tersebut, tetapi juga pada anak-anak yang ada dalam rumah tangga tersebut sebagai korban pengabaian

---

<sup>11</sup> Galuh Putri Riyanto, Yudha Pratomo, *Indonesia Pengguna TikTok Terbesar Di Dunia, Tembus 157 Juta Kalahkan AS Kompas.Com Sumber:*

<sup>12</sup> Ahmad Mu'thi, *Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Komunikasi Suami Istri; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri*, Juni 2021, 1, <http://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as>.

oleh orang tuanya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga yang bisa saja membiarkan tanpa mendapat atensi.<sup>13</sup>

Keterlibatan pertama dengan fenomena tersebut dilakukan di tempat penelitian yakni RT 02 RW 01 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi yang menunjukkan indikator kuat tentang suatu permasalahan yang akan diteliti. Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi adalah wilayah perkotaan dengan dinamika jumlah penduduknya. RT 02 RW 01 terdiri dari 190 kepala keluarga dengan jumlah penduduknya mencapai 570 jiwa. Penentuan lokasi penelitian tersebut disebabkan karena wilayah Bekasi merupakan wilayah perkotaan dengan perkembangan seluler paling tinggi.

Tingkat penetrasi teknologi digital di area perkotaan seperti Bekasi sangat tinggi. Kebutuhan akan penggunaan *smartphone* dalam mengakses TikTok dapat mempermudah setiap individu untuk mengakses aplikasi tersebut kapan pun mereka mau. Di RT 02 RW 01, sebagian besar kepala keluarga dan istrinya memiliki akses kepada *smartphone* yang menyediakan paket internet data sehingga dapat menggunakan aplikasi TikTok secara konsisten.

---

<sup>13</sup> Radar Semarang, "Kecanduan Tik-Tok, Rumah Tangga Retak," Radar Semarang,.

Dari pengertian awal melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan kepala keluarga di RT 02 RW 01, diketahui bahwa ada beberapa keluarga yang mengalami masalah ketegangan akibat istri sibuk bermain aplikasi TikTok sepanjang malam. Adanya pengurangan perhatian istri dalam urusan domestik seperti memasak, mencuci, serta merawat anak. Ada keluhan dari suami yang merasa komunikasi tidak efektif akibat sang istri hanya fokus dengan aplikasi TikTok.

Sejumlah anak mengalami tanda-tanda dari kurangnya perhatian oleh orangtua, terutama sang ibu, sebagai dampak dari intensitas penggunaan TikTok yang tinggi. Dari sudut pandang normatif, penurunan kualitas harmonisasi komunikasi pasangan suami istri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap wajib istri dalam syariat keluarga Islam, yaitu *المعاشرة بالمعروف* (perlakuan baik) kepada suami dan kewajiban dalam pendidikan anak serta manajemen komunikasi pasangan suami istri.<sup>14</sup>

Untuk itu, berdasarkan urgensi, kepentingan, dan khazanah masalah, ditambah lagi dengan adanya kenyataan nyata yang ada pada lapangan, maka saya menjadikan subjek penelitian saya dalam bentuk judul skripsi “Pengaruh Kecanduan TikTok Kalangan Istri Terhadap Keharmonisan Komunikasi Suami-Istri (Studi Kasus: Masyarakat Perkotaan RT 02 RW 01 Kelurahan

---

<sup>14</sup> Kamarudin, “KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HADIS,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (December 2022): 2, <https://doi.org/10.24239/msw.v14i2.1429>.

Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi)” guna membahas pengaruh kecanduan TikTok kalangan istri terhadap keharmonisan komunikasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada problematika yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam studi ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kecanduan TikTok kalangan istri pada keharmonisan komunikasi suami istri pada keluarga di RT 02 RW 01?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 77–84 dan konsep *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*) terhadap implikasi kecanduan TikTok kalangan istri dalam memengaruhi keharmonisan komunikasi suami-istri pada masyarakat perkotaan RT 02?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kecanduan TikTok kalangan istri pada keharmonisan komunikasi suami istri pada keluarga di RT 02 RW 01.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tinjauan Hukum Keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 77–84 dan konsep *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*) terhadap implikasi kecanduan TikTok kalangan istri dalam memengaruhi keharmonisan komunikasi suami-istri pada masyarakat perkotaan RT 02.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis : Eksplorasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakrawala literatur akademik terkait dampak ketergantungan media sosial terhadap keharmonisan pasangan. Hasil dari riset ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori dalam lingkup hukum keluarga dan ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami bagaimana dinamika digital memengaruhi hubungan suami istri di era modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat dan Keluarga di RT 02 RW 01

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada keluarga, khususnya para istri dan suami, mengenai potensi dampak negatif kecanduan TikTok terhadap komunikasi, perhatian, dan keharmonisan komunikasi suami istri.

- b. Bagi Tokoh Masyarakat dan Aparatur Kelurahan

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang program pembinaan keluarga, penyuluhan tentang penggunaan gawai secara sehat, dan upaya preventif terhadap konflik komunikasi suami istri yang disebabkan oleh kecanduan media sosial. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di tingkat RT/RW.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji fenomena serupa di wilayah berbeda atau dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan instrumen penelitian mengenai kecanduan TikTok dan keharmonisan komunikasi suami istri, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan.

